



BUPATI SIDOARJO

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 2/ TAHUN 2002

TENTANG

TIM PENGELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DI KABUPATEN SIDOARJO

BUPATI SIDOARJO

Menimbang

- a. Bahwa sasaran pembangunan bidang pemberdayaan perempuan adalah untuk meningkatkan kedudukan, kualitas dan peranan perempuan agar menjadi insan yang mandiri dalam semua bidang kehidupan dan pembangunan ;
- b. Bahwa untuk mewujudkan sasaran dimaksud huruf a konsideran menimbang keputusan ini, diperlukan wadah untuk mengkoordinasikan dan memantapkan program peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, sehingga tercapai kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat dan bernegara ;
- c. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf b untuk mengupayakan terpenuhinya dan terlindunginya hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara sehat dan terlindunginya HAM perempuan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Pengelola Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Sidoarjo, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sidoarjo.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
6. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 73 Tahun 1997 tentang Tim Pengelola Peningkatan Peranan Wanita (P2W) dalam Pembangunan Propinsi Jawa Timur.

Memperhatikan

1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional ;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 26 Juni 2001 Nomor : 050/1232/SJ perihal Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender ;

3. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 13 September 2001 Nomor : 510/489/UNPEM perihal Penanggulangan Perdagangan Orang ;
4. Surat Sekretariat Menteri Negara Urusan Peranan Wanita tanggal 13 Mei 1996 Nomor : B-581 SET/MENUPW/V/1996 perihal Inventarisasi Pembentukan Tim Pengelola P2W dan Settap Tim Pengelola P2W seluruh Indonesia ;
5. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 17 Juli 2001 Nomor : 463/7212/024/2001 perihal Pengarusutamaan Gender.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO TENTANG TIM PENGELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI KABUPATEN SIDOARJO

Pasal 1

Dengan keputusan ini, ditetapkan Tim Pengelola Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Sidoarjo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, II, III, IV dan V keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Tim dimaksud pasal 1 keputusan ini merupakan suatu wadah pemantapan tugas dan koordinasi yang membantu Bupati Sidoarjo, dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program pengarusutamaan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak ;
- (2) Sebagai Organisasi Non Struktural Tim Pengelola tersebut ayat (1) pasal ini, dalam pelaksanaan diketuai langsung oleh Bupati Sidoarjo.

Pasal 3

Tim Pengelola Pemberdayaan Perempuan, sebagaimana dimaksud pasal 1 keputusan ini, bertugas sebagai berikut :

- a. Melakukan penggalian data secara terpadu terhadap ketimpangan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak ;
- b. Melakukan perumusan kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam rangka penyusunan Program Pemberdayaan Perempuan dalam pembangunan ;
- c. Memantapkan pelaksanaan dan mengkoordinasikan kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo di bidang Pemberdayaan dalam pembangunan ;
- d. Memantapkan koordinasi kegiatan evaluasi dan pengendalian, pelaksanaan program-program Pemberdayaan Perempuan ;
- e. Melakukan upaya-upaya nyata meningkatkan peran serta masyarakat, memberdayakan LSM-LSM, Organisasi Kewanitaan dan Organisasi kemasyarakatan serta Dunia Usaha yang telah berperan aktif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak ;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Sidoarjo.

Pasal 4

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pengelola, dibentuk yaitu :

- a. Kelompok-kelompok kerja ;
- b. Sekretariat tetap.

Pasal 5

- (1) Kelompok kerja dimaksud pasal 4 keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Memberikan pemikiran-pemikiran atau saran-saran teknis serta rintisan-rintisan baru mengenai masalah-masalah tentang diskriminasi peran perempuan dalam semua bidang kehidupan dan rendahnya kesejahteraan dan perlindungan anak yang segera memerlukan pemecahan secara berkelanjutan dan komprehensif ;
 - b. Pengelolaan koordinasi lintas sektoral pada masalah-masalah tersebut pada huruf a pasal ini dilakukan secara terpadu, terprogram, terarah dengan didukung oleh semua pihak.
- (2) Kelompok kerja tersebut pada ayat (1) pasal ini terdiri dari :
 - a. Kelompok Kerja Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2W-KSS) ;
 - b. Kelompok Kerja Bina Keluarga dan BALITA ;
 - c. Kelompok Kerja Analisa Pengarusutamaan Gender ;
 - d. Kelompok Kerja Gerakan Sayang Ibu ;
 - e. Kelompok Kerja Pengembangan Iklim Sosial Budaya.
- (3) Masing-masing Kelompok Kerja dimaksud pada ayat (2) pasal ini, merupakan wadah pemantapan tugas, koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan program-program Pemberdayaan Perempuan, Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak yang keanggotaannya terdiri dari berbagai Instansi dan Unsur terkait.

Pasal 6

- (1) Kelompok Kerja I Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2W-KSS) dalam keputusan ini mempunyai tugas memantapkan tugas dan mengkoordinasikan kegiatan lintas sektoral terkait program P2W-KSS yaitu Peningkatan Kesejahteraan Keluarga, terutama bagi keluarga-keluarga rawan sosial dan ekonomi, selanjutnya melaksanakan, memantau, mengevaluasi dan menganalisa data untuk mencari dan merumuskan kebijakan baru yang lebih responsif gender ;
- (2) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sidoarjo dan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sidoarjo ditetapkan sebagai Koordinator Kelompok Kerja tersebut pada ayat (1) pasal ini.

Pasal 7

- (1) Kelompok Kerja II Bina Keluarga dan BALITA pada keputusan ini, mempunyai tugas memantapkan pelaksanaan dan mengkoordinasikan penyusunan program tentang Peningkatan Wawasan dan Pengetahuan Perempuan terhadap kesehatan Keluarga, Kesehatan Anak, Makanan Sehat dan Pola perilaku hidup sehat, selanjutnya memantau, mengevaluasi dan menganalisis data sebagai bahan penyusunan kebijakan baru/lanjutan yang lebih responsif gender ;
- (2) Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Kabupaten Sidoarjo dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo ditetapkan sebagai Koordinator Kelompok Kerja tersebut pada ayat (1) pasal ini.

Pasal 8

- (1) Kelompok Kerja III Analisa Pengarusutamaan Gender dimaksud keputusan ini, mempunyai tugas memantapkan pelaksanaan dan mengkoordinasikan penyusunan program peningkatan kualitas hidup perempuan, pengembangan dan keserasian kebijakan pemberdayaan perempuan, peningkatan peran serta masyarakat dan kemampuan lembaga pengarusutamaan gender, pengembangan manajemen dan kerja sama secara Regional, Nasional maupun Internasional. Selanjutnya melakukan pemantauan, dan evaluasi serta melakukan pengkajian dan analisis data sebagai bahan penyusunan kebijakan baru/lanjutan yang lebih responsif gender ;
- (2) Kepala Badan Perencana Pembangunan Kabupaten Sidoarjo dan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sidoarjo ditetapkan sebagai Koordinator Kelompok Kerja tersebut pada ayat (1) pasal ini.

Pasal 9

- (1) Kelompok Kerja IV Gerakan Sayang Ibu pada keputusan ini, mempunyai tugas memantapkan pelaksanaan dan mengkoordinasikan penyusunan program penurunan angka kematian ibu, peningkatan gizi perempuan, peningkatan kesehatan reproduksi perempuan, peningkatan partisipasi laki-laki dalam keluarga berencana dan selanjutnya melaksanakan pemantauan, dan evaluasi serta menganalisis data sebagai bahan penyusunan kebijakan baru/lanjutan yang lebih responsif gender ;
- (2) Kelompok Kerja Gerakan Sayang Ibu dimaksud terdiri dari :
 - a. Bidang Penyuluhan ;
 - b. Bidang Bina Program ;
 - c. Bidang Pergerakan Peran Serta Masyarakat.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sidoarjo ditetapkan sebagai Koordinator Kelompok Kerja tersebut pada ayat (1) pasal ini.

Pasal 10

- (1) Kelompok Kerja V Pengembangan Iklim Sosial Budaya dimaksud keputusan ini, mempunyai tugas memantapkan pelaksanaan dan mengkoordinasikan penyusunan program tentang pemantapan kesadaran hukum dan pengembangan penanganan rawan sosial budaya serta perluasan dan pengembangan kesempatan kerja, perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan. Selanjutnya memantau dan mengevaluasi serta analisis data sebagai bahan penyusunan kebijakan baru/lanjutan yang lebih responsif gender ;
- (2) Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial, Kepala Badan Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo ditetapkan sebagai Koordinator Kelompok Kerja tersebut pada ayat (1) pasal ini.

Pasal 11

- (1) Untuk mengoptimalkan fungsi dan tugas setiap Kelompok Kerja, maka perlu diadakan pembagian tugas ketua ;
- (2) Ketua dimaksud pada ayat (1) pasal ini yaitu :
 - a. Kelompok Kerja I P2W-KSS dan Kelompok Kerja II Bina Keluarga Balita diketuai oleh Ketua I (Wakil Bupati Sidoarjo) ;
 - b. Kelompok Kerja III Analisa Pengarusutamaan Gender diketuai oleh Ketua II (Kepala Badan Perencana Pembangunan Kabupaten Sidoarjo) ;
 - c. Kelompok Kerja IV Gerakan Sayang Ibu dan Kelompok Kerja V Pengembangan Iklim Sosial Budaya diketuai oleh Ketua III (Asisten Administrasi Pembangunan Sekda Kabupaten Sidoarjo).

Pasal 12

- (1) Sekretariat Tetap dimaksud keputusan ini, pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sidoarjo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran II keputusan ini ;
- (2) Tugas Sekretariat Harian Tetap dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah :
 - a. Menyiapkan rencana program yang terpadu, terarah dan terinci ;
 - b. Melakukan kegiatan Administrasi dan semua kegiatan dalam upaya peningkatan pengarusutamaan gender sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan Pemerintah Pusat dan Daerah ;
 - c. Membantu dalam penyediaan data dan informasi dalam bidang administrasi, penyediaan dana dan prasarana yang diperlukan ;
 - d. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan-bahan dari sektor untuk keperluan perencanaan program, perencanaan operasional dan pembinaan, pemantapan, dan evaluasi serta pelaporan ;
 - e. Menyusun laporan-laporan secara berkala mengenai pelaksanaan tugas Tim Pengelola kepada Bupati Sidoarjo.

Pasal 13

- (1) Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pasal 3 keputusan ini, di Tingkat Kecamatan dibentuk Kelompok Pelaksana Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan dan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran III keputusan ini ;
- (2) Pelaksanaan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, di Tingkat Kecamatan dilakukan oleh kelompok Pelaksana Penanganan Pemberdayaan Perempuan di Tingkat Kecamatan dengan Camat sebagai Penanggungjawab ;
- (3) Di tingkat Desa/Kelurahan dibentuk Tim Pelaksana Peningkatan Pemberdayaan Perempuan Tingkat Desa/Kelurahan dengan Kepala Desa/Kelurahan sebagai Penanggungjawab dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran IV keputusan ini.

Pasal 14

- (1) Camat mengadakan penyesuaian susunan organisasi dan tenaga kerja Tim Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan Tingkat Kecamatan dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Sidoarjo setiap 3 (tiga) bulan sekali ;
- (2) Dalam melaksanakan kegiatannya Tim Pengelola Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan dapat mengadakan konsultasi dengan Instansi Terkait dan mengikutsertakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

Pasal 15

- (1) Tim Pengelola Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan dimaksud pasal 1 keputusan ini mengadakan rapat-rapat untuk membahas perencanaan program, pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian operasional usaha peningkatan Pemberdayaan Perempuan, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak secara terpadu, sehingga diperoleh adanya keserasian tindakan serta sinkronisasi dalam kegiatan bersama Dinas/Instansi Terkait ;
- (2) Rapat-rapat dimaksud pada ayat (1) pasal ini yaitu mengadakan rapat koordinasi secara berkala 3 (tiga) bulan sekali, atau sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 16

Segala biaya yang berhubungan dengan Pelaksanaan Tugas Tim dimaksud pasal I keputusan ini, menjadi Tanggung Jawab masing-masing Instansi yang menangani sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 17

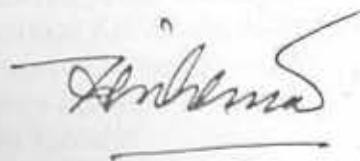
Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati yang mengatur hal-hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini, diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 11 Maret 2002

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO

TEMBUSAN Keputusan ini, disampaikan kepada

- Yth.
1. Sdr. Gubernur Jawa Timur ;
 2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo ;
 3. Sdr. Kepala Badan Pengawasan Kabupaten Sidoarjo ;
 4. Sdr. Kabag Keuangan Setda Kabupaten Sidoarjo ;
 5. Sdr. Camat se Kabupaten Sidoarjo ;
 6. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 21 TAHUN 2002
TANGGAL : 11 MARET 2002

TIM PENGELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DI KABUPATEN SIDOARJO

- | | | |
|------------------|---|--|
| 1. Ketua Umum | : | Bupati Sidoarjo |
| 2. Ketua I | : | Wakil Bupati Sidoarjo |
| 3. Ketua II | : | Kepala Bappekab Sidoarjo |
| 4. Ketua III | : | Asisten Administrasi Pembangunan Sekda Kabupaten Sidoarjo |
| 5. Sekretaris I | : | Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sidoarjo |
| 6. Sekretaris II | : | Kepala Sub Dinas Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo |
| 7. Anggota | : | <ul style="list-style-type: none">a. Kepala Bidang Pembangunan II pada Bappekab Sidoarjob. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sidoarjoc. Kepala Bakesbang dan Linmas Kabupaten Sidoarjod. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjoe. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjof. Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Sidoarjog. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjoh. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sidoarjoi. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjoj. Kepala Dinas PU, Cipta Karya dan Permukiman Kabupaten Sidoarjok. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjol. Kepala BKKBN Kabupaten Sidoarjom. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidoarjon. Kepala Bagian Sosial Setda Kabupaten Sidoarjoo. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sidoarjop. Ketua Pusat Studi Wanita Unair Surabayaq. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sidoarjor. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sidoarjos. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). |

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 11 Maret 2002

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO

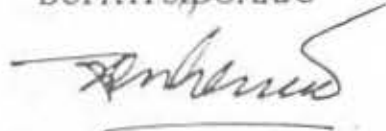
LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 21 TAHUN 2002
TANGGAL : 11 MARET 2002

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TETAP

- 1 Kepala Sekretariat : Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sidoarjo
- 2 Wakil Sekretariat : Kasub Din Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sidoarjo
- 3 Anggota :
- a. Kasub Din Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Bidang Pembangunan II pada Bappekab Sidoarjo
 - b. Kasubbag Sosial pada Bagian Sosial Setda Kabupaten Sidoarjo
 - c. Kasubbid Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sidoarjo
 - d. Kasi Pemberdayaan Perempuan Sub Din Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sidoarjo
 - e. Kasi Analisa dan Kebijakan Pemberdayaan Perempuan Sub Din Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sidoarjo
 - f. Staf pada Sub Din Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 11 Maret 2002

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO

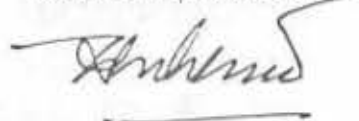
LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 21 TAHUN 2002
TANGGAL : 11 MARET 2002

SUSUNAN KELOMPOK PELAKSANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
TINGKAT KECAMATAN DI KABUPATEN SIDOARJO

- 1 Ketua I : Camat
- 2 Ketua II : Sekretaris Kecamatan
- 3 Sekretaris : Kepala Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan
- 4 Anggota :
 - a. Kepala Puskesmas Kecamatan
 - b. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan
 - c. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
 - d. Petugas Mantri Statistik
 - e. Petugas Mantri Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
 - f. Petugas Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 11 Maret 2002

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO

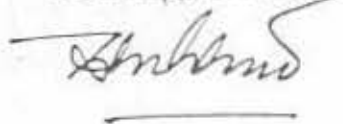
LAMPIRAN IV KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 21 TAHUN 2002
TANGGAL : 11 MARET 2002

TIM PELAKSANA PENINGKATAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
TINGKAT DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN SIDOARJO

- Ketua I : Kepala Desa/Kelurahan
- Ketua II : Ketua Umum LPM
- Sekretaris : Sekretaris Desa/Kelurahan
- Anggota :
- a. Seksi-seksi LPM
 - b. Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan
 - c. Petugas Lapangan Instansi
 - d. PKK Desa/Kelurahan
 - e. Komisi pada BPD yang membidangi Peranan Wanita.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 11 Maret 2002

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO

STRUKTUR
TIM PENGELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN



Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 11 Maret 2002

BUPATI SIDOARJO

H. WIN HENDRARSO